



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN RUTIN
JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS SUMBER DAYA AIR BINA MARGA
DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau kembali dan dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tata Bangunan dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 59).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS SUMBER DAYA AIR BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi;
7. Kepala UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan

Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi;
9. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
10. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksana operasional Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan saluran drainase yang berkedudukan di Kecamatan dan atau di beberapa Desa/Kelurahan sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan daerah, dengan wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah I Cikarang Kota, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Tambun Selatan;
 2. Kecamatan Cibitung;
 3. Kecamatan Cikarang Selatan;
 4. Kecamatan Cikarang Barat;
 5. Kecamatan Cikarang Timur;
 6. Kecamatan Cikarang Utara.
 - b. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah II Bojong Mangu, meliputi wilayah kerja :
 1. Kecamatan Setu;
 2. Kecamatan Serang Baru;
 3. Kecamatan Cibarusah;
 4. Kecamatan Cikarang Pusat;
 5. Kecamatan Bojong Mangu.

- c. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah III Lenggah Jaya, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Cabang Bungin;
 - 2. Kecamatan Sukakarya;
 - 3. Kecamatan Pebayuran;
 - 4. Kecamatan Sukatani;
 - 5. Kecamatan Karang Bahagia;
 - 6. Kecamatan Kedung Waringin.
- d. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah IV Babelan, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Muara Gembong.
 - 2. Kecamatan Tarumajaya;
 - 3. Kecamatan Babelan;
 - 4. Kecamatan Tambun Utara;
 - 5. Kecamatan Sukawangi;
 - 6. Kecamatan Tambelang.

(2) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Kepala UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan saluran drainase serta kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada wilayah kerja berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis penunjang Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan yang sesuai dengan rencana tata ruang pada wilayah kerjanya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan penunjang pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada wilayah kerjanya;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang Tata Bangunan pada wilayah kerjanya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Organisasi UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UTTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok memimpin, penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Uraian tugas Utama dari Kepala UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ UPTD;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UPTD;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas UPTD;
 - d. melaksanakan survey lapangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di lingkup wilayahnya;
 - e. melaksanakan monitoring ke titik lokasi lingkup wilayahnya;
 - f. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten lingkup wilayahnya;
 - g. melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan lingkup wilayahnya; dan
 - h. melaksanakan pemeliharaan rutin saluran drainase lingkup wilayahnya;
- (3) Uraian tugas penunjang Kepala UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternative pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan

administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas Utama sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ di lingkup UPTD;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup UPTD;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan dan penataan gedung kantor serta pendistribusian keperluan alat tulis kantor (ATK) UPTD;
 - e. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, penyusunan profil, kehumasan dan pengelolaan pusat arsip (Record Center) UPTD;
 - f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup UPTD meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai,

membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan

g. menyiapkan Laporan Realisasi Semester Pertama Pendapatan dan Belanja Dinas serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

(5) Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas penunjang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

- (4) Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administrative berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh atasan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat menugaskan bawahannya di luar tugas dan fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Pemberian tugas tambahan dari atasan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus ditetapkan sebagai target kinerja di dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari setiap bawahan yang diberi beban tugas tambahan.
- (4) Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan yang menugaskan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020
TENTANG : KEDUDUDKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN
JEMBATAN PADA DINAS SUMBER
DAYA AIR BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI KABUPATEN BEKASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS SUMBER
DAYA AIR BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN BEKASI**





BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Februari 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 17

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.



Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal


BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Februari 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 17